

PENGELOLAAN AIR TANAH
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2014
115 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK : bahwa keberadaan air tanah yang terbatas dan dari waktu ke waktu cenderung menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah dengan kebutuhan yang terus meningkat, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air tanah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan air tanah di wilayah daerahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:

DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB III PERIZINAN

BAB IV SISTEM INFORMASI AIR TANAH

ISI : BAB V PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2014.